

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. PT ECOM AGROINDUSTRIAL CORP.LTD, ECOM USA INC, ECOM COMODITIES PTE LTD selaku pemohon pailit sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Undang-Undang Kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998, Pasal 6 ayat (3) telah ditetapkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan oleh pengadilan apabila secara sederhana telah terbukti bahwa persyaratan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit, hal ini juga dijelaskan dalam peraturan kepailitan yang baru yaitu UUKPKPU Pasal 8 ayat (4).  
Namun dalam putusan pengadilan, terdapat pertimbangan lain untuk memutuskan perkara tersebut, karena tidak adanya aturan yang lebih spesifik tentang kepailitan, Sehingga banyak penafsiran para penegak hukum dalam memutuskan perkara pailit.
2. Penerapan hukum dalam kasus tersebut tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, bahwa selain azas keseimbangan, hukum kepailitan juga mempertimbangkan asas-asas lain yang berhubungan dengan kepailitan menurut pasal 2 ayat (1). Selain azas keseimbangan, ada juga Asas kelangsungan usaha, Asas keadilan, Asas integrasi.

#### **B. SARAN**

1. Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang lebih terperinci mengenai peraturan perundangan, khususnya hukum kepailitan yang kini telah berkembang sangat pesat

mengikuti era Industrialisasi Agar tidak terjadi kesalahfahaman dan terlalu banyak penafsiran dalam menerapkan hukum kepailitan.

2. Para penegak hukum sebaiknya lebih terperinci dan teliti dalam melihat dari berbagai sudut peraturan dan asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara umum maupun khusus.

